



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan buruh pabrik, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun III-A Gg. Teratai No. 244, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, memberi kuasa kepada: MHD.SYUKRI HAMDANI,S.HI,M.H, Advokat yang berkantor pada Kantor ADVOKAT MHD.SYUKRI HAMDANI,S.HI,M.H,dan rekan yang beralamat di Jalan Pancasila No. 22 Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tertanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor W-A.10/94/Hk.05/III/2019, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun V (depan jalan Pondok bambu), Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar jawaban Termohon, replik dan duplik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 06 Februari 2019 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 24 November 2017 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1264/125/XI/2017 tertanggal 24-11-2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Atha Khairin Pratama, laki-laki, lahir 25-08-2018 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, damai dan harmonis, namun ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak Mei 2018, namun perselisihan yang sulit diatasi terjadi sejak pertengahan September 2018, karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman disebabkan Pemohon diusir oleh Termohon;
5. Adapun alasan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi yaitu:
  - a. Termohon tidak mau diajak pindah kekediaman yang telah dibayar uang sewa;
  - b. Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, dan sering mendiamkan Pemohon;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan September 2018 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tinggal dikediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 4 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara ini kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan mana baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang berperkara dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Pemohon kepada kuasa hukumnya serta identitas dari Kuasa Pemohon dan pemberian kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang bernama Emmahni, S.H, M.H, mediasi mana telah dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 24 November 2017 telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum Islam oleh kedua belah pihak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1264/125/XI/2017 tertanggal 24-11-2017;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Atha Khairin Pratama, laki-laki, lahir 25-08-2018 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan ibunya (Termohon);
4. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak Mei 2018 disebabkan oleh tingkah laku Pemohon sendiri yaitu Pemohon lebih sering menghabiskan waktunya diluaran dibandingkan bersama Termohon. Namun perselisihan yang sulit diatasi terjadi pada pertengahan Juli 2018 dikarenakan Pemohon melakukan perselingkuhan di belakang Termohon, Orang tua Termohon sendiri diberitahukan kepada sepupu Termohon bahwa Pemohon mempunyai pacar lagi dan orang tua Termohon memberitahukan kepada Termohon secara pelan-pelan karena waktu itu Termohon dalam keadaan hamil tua takut terganggu dengan kehamilan, Termohon pun mengajak orang tua Termohon untuk menjumpai orang tua/bapak Pemohon yang sedang menunggu sewa/sedang bekerja untuk memberitahukan bahwa Pemohon telah berselingkuh dan orang tua Pemohon sendiri tidak percaya dengan hal itu dan akhirnya Termohon dan orang tua Termohon mengajak Bapak Pemohon untuk berbicara dengan keluarga dari selingkuhan Pemohon yang mengetahui hal tersebut. Namun Pemohon tidak mengakui bahwa masalah rumah tangganya bukanlah karena adanya orang ketiga, akhirnya orang tua Termohon mengeluarkan baju-baju Pemohon dari lemari Termohon karena sakit hati melihat Pemohon dan kemudia Pemohon meninggalkan Termohon dari kediaman orang tua Termohon pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil tua;
5. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau diajak pindah ke kediaman yang sudah dibayar uang sewanya oleh Pemohon, bahwa yang benar orang tua Pemohonlah yang tidak mengizinkan dan Termohon pindah karena waktu itu Termohon dalam keadaan hamil mudadan orang tua Pemohon bilang

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon pantang kalau lagi hamil pindah, maka dari situ lah Pemohon dan Termohon tidak pindah dan Pemohon tidak pernah terbuka (merahasiakan segala sesuatu) dari Termohon mengenai biaya sewa rumah seperti yang dituangkan oleh Pemohon dalam surat gugatannya yang tercantum dalam angka (5) poin (a) dan belum ada bukti yang membenarkan apakah rumah sewa tersebut sudah dibayar uang sewanya oleh Pemohon. Bahwa tidak benar Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh Pemohon;

6. Bahwa tidak benar Termohon sering marah-marah dan mendiamkan Pemohon namun sebaliknya Pemohon sering mendiamkan Termohon untuk menutupi kesalahannya yang tercantum pada poin nomor 4;

7. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal pertengahan September 2018, akan tetapi yang benar pertengahan Juli 2018 pada saat Termohon hamil tua dan melahirkan sudah berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon telah pisah 4 bulan lamanya dan Termohon telah melaksanakan kewajiban sebagai istri, akan tetapi kewajibannya Pemohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya yaitu Pemohon tidak memberikan nafkah lahir;

9. Bahwa tidak benar Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik kepada Termohon. Pemohon hanya mengirimkan kedua orang tuanya saat kejadian ketahuan berselingkuh dan orang tua Pemohon bermusyawarah kepada orang tua Termohon dan Termohon dimana baiknya, sedangkan Pemohon sendiri tidak ikut;tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas sikap Pemohon diatas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Termohon tidak keberatan dan menerima diceraikan oleh Pemohon. Tuntutan Termohon yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah:

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak asuh anak jatuh kepada ibunya (Termohon);
2. Pemohon harus membayar masa 'iddah dihadapan pak hakim/ibu hakim Rp.1.000.000,-/bulan;
3. Pemohon harus membayar uang sewa Rp. 500.000,-/bulan;
4. Pemohon harus memberikan uang makan terhadap anaknya selama anak masih dalam asuhan Termohon rp. 500.000,-/bulan;
5. Pemohon harus memberi uang untuk membeli baju Rp.200.000,-/bulan;
6. Pemohon harus bertanggung jawab atas biaya hidup dan pendidikan anak Athallah Khiarin Pratama;
7. Kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp.300.000,-

Menimbng, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. **Bahwa tidak benar** Pemohon sering keluar rumah meninggalkan Termohon, yang sebenarnya Pemohon selalu izin jika ingin keluar rumah kepada Termohon dan keluarnya Pemohon dari rumah karena untuk berkerja mencari biaya hidup bukan untuk tujuan yang tidak jelas seperti yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon;
3. **Bahwa tidak benar** pada pertengahan Juli 2018 Pemohon ada berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Termohon sangatlah mengada-ada karena waktu Pemohon habis hanya untuk berkerja hingga malam hari dan bahkan Pemohon sering lembur berkerja demi mendapatkan gaji tambahan untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Bahwa benar** Termohon tidak mau diajak pindah kediaman yang telah Pemohon sewakan untuk tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, sebelum hamil muda Pemohon sudah terlebih dahulu mengajak Termohon untuk pindah kediaman yang Pemohon sewakan namun Termohon menolak untuk tinggal di kediaman tersebut karena Termohon tidak bisa terlepas dari orang tua Termohon dan tidak bisa hidup mandiri, seharusnya sebagai seorang istri Termohon wajib ikut dimana suami berada begitu juga dengan orang tua Termohon yang selalu intervensi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan Termohon selalu berubah-ubah sikap terhadap Pemohon;
5. **Bahwa benar** antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan September 2018 yang mana Pemohon telah diusir oleh orang tua Termohon dengan tuduhan yang tidak pasti kebenarannya yaitu Pemohon dituduhkan oleh orang tua Termohon berselingkuh dengan wanita lain;
6. **Bahwa benar** Pemohon dan Termohon telah pisah 4 bulan lamanya sejak itu juga Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon bahkan kewajiban Termohon sebagai seorang istri juga tidak lagi Termohon laksanakan, namun demikian Pemohon masih tetap memberikan biaya hidup untuk Termohon hingga Termohon melahirkan Pemohon masih membiayai seluruh biaya rumah sakit untuk persalinan Termohon dan sampai saat ini Pemohon juga masih memberikan biaya untuk keperluan anak Pemohon dan Termohon;
7. **Bahwa benar** Pemohon dan orang tua Pemohon telah berupaya semaksimal mungkin untuk bermusyawarah dengan Termohon dan orang tua Termohon secara baik-baik agar perceraian ini tidak terjadi, namun Termohon dan orang tua Termohon malah berkeras untuk menceraikan Pemohon dan Termohon bahkan orang tua Termohon juga tidak segan-segan menghina Pemohon dan orang tua Pemohon pada saat musyawarah tersebut sehingga tidak ada titik perdamaian yang baik agar perceraian tidak terjadi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon sampai saat ini tidak menunjukkan l'tikad baik untuk menjadi istri yang terbaik dalam keluarga dan tidak menunjukkan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga tanpa merasa bersalah, bahkan Pemohon sudah berkali-kali menjemput dengan keluarga Pemohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia, dengan demikian sudah jelas Termohon adalah isteri yang **NUSYUZ (durhaka)**;

9. Bahwa terakhir Pemohon menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, saat itu diadakan kembali musyawarah keluarga antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena hasil musyawarah tersebut Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dr/Termohon dk dalam gugatan Rekonvensinya dengan alasan sebagai berikut;

2. Bahwa hal-hal yang Tergugat dr/Pemohon dk majukan pada bagian Replik dalam konvensi (pokok perkara diatas) secara mutatis mutandis dianggap diulangi dan diajukan sebagai jawaban/Bantahan terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat dr/Temohon dk;

3. Bahwa seorang isteri yang nusyuz tidak dapat menuntut akibat perceraian hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Bekas isteri berhak nafkah iddah dari suaminya, kecuali bila ia nusyuz (durhaka)". Hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqh dalam kitab Al-Bajuri Juz 11 halaman 135 menyatakan yang artinya "Dan gugurlah hak isteri dengan sebab nusyuz tentang gilirannya dan nafkahnya", walaupun demikian Tergugat dr/Pemohon dk akan memberikan semampu Tergugat dr/Pemohon dk dan hanya sanggup membayar uang Iddah selama masa Iddah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- b. Kiswah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- c. Maskan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk hanya sanggup membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, karena Tergugat dr/Pemohon dk hanya bekerja sebagai buruh pabrik mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan gaji Tergugat dr/Pemohon dk dipakai untuk biaya makan juga transportasi dan biaya lain-lain untuk keperluan Tergugat dr/Pemohon dk;
5. Bahwa Tergugat dr/Pemohon dk tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat dr/Termohon dk tetapi Tergugat dr/Pemohon dk merasa keberatan jika anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat dr/Termohon dk sebagai hak Hadhonah, karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar anak tersebut dibebaskan, biarlah kedua orang tuanya yang bercerai namun anak tetap milik kedua orang tuanya,karena selama ini Tergugat dr/Pemohon dk tidak bebas melihat anak tersebut dan mohon kepada Majelis hakim yang mulia agar anak tersebut Tergugat dr/Pemohon dk diberi waktu untuk bertemu dan membawa anak tersebut bermain-main selama dua hari ikut Tergugat dr/Pemohon dk kemudian dikembalikan lagi kepada Penggugat dr/Termohon dk, karena sudah terlihat ada l'tikad tidak baik oleh Penggugat dr/Termohon dk untuk menghalangi Tergugat dr/Pemohon dk melihat anak tersebut, Tergugat dr/Pemohon dk sangat sayang kepada anak tersebut. Hal ini sejalan dengan Peraturan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf a berbunyi (baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak);
6. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Tergugat dr/Pemohon dk kemukakan diatas dimohon kepada Majelis Hakim

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terhormat memberi putusan sebagai berikut;

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji'l terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Kiswah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
3. Maskan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
5. Nafkah anak sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 30 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa pada pokoknya termohon tetap pada permohonan termohon semula telah menolak dalil –dalil pemohon;
2. Bahwa Benar pemohon sering keluar rumah meninggalkan termohon. Pemohon selalu keluar rumah dengan alasan-alasan berorganisasi sehingga termohon pun percaya. Sampai akhirnya termohon pun mengetahui bahwa termohon memiliki wanita lain;
3. Bahwa benar pada pertengahan Juli 2018 pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Termohon tidaklah mengada-ada karena waktu itu termohon sendiri mendatangi rumah wanita/selingkuhan pemohon untuk



memperjelaskan bahwa pemohon sudah beristri atau menjelaskan masalah rumah tangga Termohon dan pemohon;

4. Bahwa tidak benar termohon tidak mau diajak pindah kekediaman yang telah pemohon sewakan untuk tempat tinggal bersama pemohon dan termohon. Bahwa orang tua pemohonlah yang tidak mengizinkan termohon dan pemohon pindah karena saat itu lagi hamil 4 bulan / atau hamil muda.

5. Bahwa tidak benar pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal pertengahan September 2018. Pemohon di usir oleh orang tua termohon dikarenakan pemohon telah melakukan perselingkuhan dibelakang termohon;

6. Bahwa tidak benar pemohon dan termohon telah pisah 4 bulan lamanya. Sejak itu pemohon juga tidak peduli lagi dengan kandungan termohon sampai akhirnya pun termohon mengalami hipertensi dan bidan menyarankan untuk segera di operasi karena bahaya buat Ibu / termohon dan calon bayi. Dan orang tua termohon mendatangi rumah orang tua pemohon untuk meminta kartu Keluarga Pemohon dan termohon karena termohon memakai BPJS Ketenagakerjaan Pemohon dari situlah pemohon tau bahwa termohon mau melahirkan. Saat anak lahir pemohon hanya memberikan Pampers, Susu Kotak, Pembalut, Sabun dan Pampers Ibu termohon. Dan sampai anak berusia 3 bulan 1 minggu pemohon hanya memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- setelah itu anak berusia 5 bulan 1 minggu pemohon hanya memberikan sepasang baju dan perlengkapan bedak, minyak telon, sampo. Dan sampai saat ini anak berusia 8 bulan 1 minggu pemohon tidak ada memberikan apapun;

7. Bahwa tidak benar pemohon berupaya semaksimal mungkin pemohon hanya mengirimkan kedua orang tuanya, sedangkan pemohon tidak ikut, termohon meminta kepada orang tua pemohon untuk menceraikan termohon karena termohon merasa dikhianati oleh pemohon;

8. Bahwa tidak benar pemohon menyatakan bahwa termohon adalah istri yang Nusyuz;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terakhir pemohon datang ke kediaman orang tua termohon bukan untuk menjemput termohon. Tetapi pemohon hanya mengatakan kenapa termohon mendatangi kediaman atau rumah wanita atau selingkuhan pemohon itupun pemohon tidak datang kepada kedua orang tuanya;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa penggugat dr/ termohon membantah dan menolak tegas seluruh dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh tergugat dr / pemohon dalam gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar termohon adalah seorang istri Nussyuz seperti yang dinyatakan oleh pemohon oleh karena itu termohon tetap meminta uang Idah selama masa Idah sebagai berikut :

1. Pemohon harus membayar masa 'idah dihadapan Pak Hakim/Bu Hakim sebesar 1.000.000,- perbulan.
2. Pemohon harus bayar uang sewa rumah sebesar Rp. 500.000/ bulan
3. Pemohon harus memberikan / membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,-/bulan;
4. Pemohon harus memberikan uang untuk membeli baju sebesar Rp. 200.000,-/bulan
5. Kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp. 300.000,-

- Bahwa tidak benar tergugat dari pemohon hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- , Hal mana dapat dibuktikan oleh penggugat dr / termohon dengan melihat surat keterangan atau slip gaji dari tempat tergugat dr/ pemohon bekerja.

- Bahwa penggugat dr /termohon keberatan dengan keinginan dari tergugat dr/pemohon untuk membawa anak bermain-main selama dua hari dikarenakan penggugat dr/ termohon menganggap tergugat dr/ pemohon memiliki perilaku yang tidak baik. Tetapi penggugat

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr/termohon mengizinkan tergugat dr /pemohon untuk ketemu anak tersebut dirumah orang tua penggugat dr/termohon dengan jadwal ketemu seminggu 2 x;

- Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang penggugat dr/termohon kemukakan diatas dimohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terhormat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Dalam pokok perkara

- Mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya :

1. Pemohon harus membayar masa idah dihadapan Pak Hakim/Bu Hakim sebesar 1.000.000,- perbulan;
2. Pemohon harus bayar uang sewa rumah sebesar Rp. 500.000/ bulan;
3. Pemohon harus memberikan / membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000/bulan;
4. Pemohon harus memberikan uang untuk membeli baju sebesar Rp. 200.000/bulan;
5. Kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp. 300.000,-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan cerainya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 1264/125/xi/2017 tertanggal 24-11-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani serta diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Kongsu Dusun III B Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ibu Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Nopember 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sampai saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sejak bulan Mei 2018 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi ada 3 kali mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2018 karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan pabrik, tetapi saksi tidak tahu secara pasti penghasilannya setiap bulan;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penarik betor, tempat tinggal di Dusun III-A Gg. Teratai No. 244, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, , telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri sah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Nopember 2017;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, tetapi sejak bulan Mei 2018 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah sewa yang telah dikontrak oleh Pemohon serta Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon bersama ibunya datang menjumpai di tempat mangkal saksi sebagai penarik betor dalam keadaan marah, sehingga saksi merasa malu dengan teman saksi yang ada di sekitar, padahal tuduhan tersebut belum tentu benar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2018 karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah tua Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sebagai karyawan Pabrik berpenghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon perkaranya diputus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk meringkas putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah sudah tepat, karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal mana sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah hadir di persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap tahap persidangan agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan para pihak melalui mediasi telah dilakukan oleh mediator yang bernama Emmahni, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam), akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, disebabkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Mei 2018 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan dan telah pisah rumah sejak pertengahan bulan September 2018. Alasan dan dalil-dalinya selengkapnya tertuang dalam bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon berbeda dan Termohon pada dasarnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah,

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Pemohon yang bernama **Syafruddin Kaban bin Ismail Kaban** sebagai paman Pemohon diperoleh keterangan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar pada bulan Mei 2018 karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tidak mau diajak pindah dari rumah orang tuanya, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2018. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan pertengkaran dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua Pemohon yang bernama **Siman bin Siwan** sebagai ayah kandung Pemohon diperoleh keterangan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar pada bulan Mei 2018 karena Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah sewa yang dikontrak oleh Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon bersama ibunya datang menjumpai saksi ketika saksi sedang mangkal sebagai penarik betor dalam keadaan marah menceritakan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan akibatnya Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2018. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang berkaitan dengan pertengkar dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2017 dan belum pernah bercerai;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama: Atha Khairin Pratama, laki-laki, lahir tanggal 25-08-2018 sampai saat ini tinggal bersama Termohon;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2018 dan telah pisah rumah sejak bulan September 2018;

-----  
Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

-----  
Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

-----  
Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan Pabrik dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon point 2 dapat dikabulkan dengan diketumnya memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

## II. Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, dengan demikian gugatan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi keberatan atasnya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tentang kewajiban mut'ah tersebut berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan lamanya masa perkawinan sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan seluruhnya dengan menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan dihubungkan dengan biaya makan minimal saat ini, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan seluruhnya dan menetapkan

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah 'iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan kiswah (belanja pakaian) untuk selama masa 'iddah sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikannya sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan dihubungkan dengan biaya pakaian pada saat ini, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan biaya kiswah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan maskan (tempat tinggal/sewa rumah) untuk selama masa 'iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan dihubungkan dengan biaya sewa rumah pada saat ini, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dan menetapkan biaya maskan/sewa rumah sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap satu orang anak yang berana Atha Khairin Pratama, laki-laki, lahir tanggal 25-08-2018, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan atasnya. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan) terhadap satu orang anak sebagaimana tersebut diatas sampai anak tersebut dewasa/mandiri, hal mana berdasarkan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan di bawah hak hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, dan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama dan membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan nafkah satu orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayarnya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta dihubungkan dengan biaya makan minimal saat ini, serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan seluruhnya dan menetapkan biaya nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang bersangkutan;

## MENGADILI

### I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menetapkan biaya atau nafkah Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2.2 Nafkah 'iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);

2.3 Kiswah sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

2.4. Maskan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) terhadap 1 (satu) orang anak bernama Atha Khairin Pratama, laki-laki, lahir tanggal 25-08-2018 sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Menetapkan biaya nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah satu orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 diatas kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

III.-----

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

■Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Ramadhan* 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj. Nikmah,M.H sebagai Ketua Majelis, Husni,S.H dan Drs. Ridwan Arifin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1440 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh H. Hasbin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Husni,S.H.**

**Drs. Ridwan Arifin.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, S.H.**

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,00

---

J u m l a h : Rp 256.000,00  
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)